



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Hamami F Mega Muara Jaya No. 99 RT 002 RW 006 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan alamat domisili elektronik pada email juwidaktb@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2005 di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama M. Johir Syah, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan saksi yang masing-masing bernama: Hamdi, ST dan Mujito;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk segera melangsungkan pernikahan karena Tergugat takut akan berbuat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat dan hukum oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat, dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat selama 3 tahun atau sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan Sekretaris Tergugat, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering berbicara melalui telepon dengan wanita tersebut bahkan Penggugat pernah melihat sms di handphone Tergugat dengan wanita tersebut yang isinya ada panggilan sayang, hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



bahkan karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah kontrakan ke luar kota dengan alasan ada pekerjaan;

8. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karena hal yang sama yaitu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, karena pertengkar tersebut Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Lampung Utara Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 14 November 2023 dan 14 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Juwita Sari Nomor 474.4/287/70-LU/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 1 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan Adik ipar Penggugat sejak tahun 2001, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 di di rumah kontrakan Penggugat di Jakarta ;

Hal. 4 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun mengetahui langsung perihal tersebut dari cerita para Pemohon serta keluarga yang hadir saat itu, yang hadir saat itu adalah kakak tertua (M. Johir Syah);

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Johir Syah yang merupakan saudara seayah seibu laki-laki tertua dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak tahun 1998, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Wali dihamdi dan saksi keduanya saksi tidak tahu karena saksi kedua dari keluarga Tergugat dengan Mas kawinnya berupa emas dan alat sholat dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jelek;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat ;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jakarta;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, Penggugat sudah berusaha mencari

Hal. 5 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Tergugat ke teman-temannya tapi tidak ada hasil, setelah itu Penggugat tinggal di Lampung Tengah ikut kakak perempuan tertua, dan sejak tahun satu tahun lalu Penggugat pulang ke Lampung Utara dan mulai menetap di Lampung Utara sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UDIK KECAMATAN , yang merupakan Keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 di di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun mengetahui langsung perihal tersebut dari cerita para Pemohon serta keluarga yang hadir saat itu, karena menikahnya di Jakarta dirumah kakak Penggugat, dan hanya sebagian keluarga saja yang ikut kesana, saat itu saksi masih berkuliah;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Johir Syah yang merupakan saudara seayah seibu laki-laki tertua dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak tahun 1998, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Wali dihamdi dan saksi tidak tahu karena saksi kedua dari keluarga lelaki dengan Mas kawinnya saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi begitu saja sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kabarnya Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

3. M. Sohirsyah bin Jamalul Kirom, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UDIK, KOCAMATAN ,

Hal. 7 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



yang merupakan Kakak kandung Penggugat sejak tahun 2001, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 di di rumah kontrakan Penggugat di Jakarta;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan menjadi wali nikah Penggugat, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Bahwa saksi-saksi pernikahan tersebut antara lain Paman Penggugat bernama Hamdi dan saksi keduanya bernama Mujito yang merupakan keluarga Tergugat dengan Mas kawinnya berupa emas dan alat sholat dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat ;

Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA saat itu adalah karena Penggugat sudah tinggal di Jakarta sendiri dan ditakutkan jika tidak segera dinikahkan keduanya akan *kumpul kebo*;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jakarta;

Hal. 8 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;
 - Bahwa setahun lalu Penggugat pulang ke Lampung Utara dan tinggal bersama kakak Penggugat yang lainnya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
4. SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UDIK, KECAMATAN , yang merupakan Kakak Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 di Penggugat di Jakarta ;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Johir Syah yang merupakan saudara seayah seibu laki-laki tertua dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak tahun 1998, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hamdi dan saksi keduanya saksi tidak tahu karena saksi kedua dari keluarga Tergugat dengan Mas kawinnya berupa emas 5 gram dan alat sholat dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 9 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat ;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jakarta;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, lalu tahun 2019 Penggugat pulang ke Lampung di tempat kakak di Bandar jaya dan saat ini kakak tersebut sudah meninggal dan Penggugat saat ini Penggugat ikut tinggal bersama saksi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 10 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahannya dengan Tergugat pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui ke Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan

Hal. 11 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai syariat agama Islam, tanggal 10 April 2005 di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Johir Syah yang merupakan saudara seayah seibu laki-laki tertua dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak tahun 1998, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Wali dihamdi dan saksi tidak tahu karena saksi kedua dari keluarga lelaki dengan Mas kawinnya berupa emas dan alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Domisli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat hanya mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita keluarga saja, dan saksi ketiga dan keempat hadir ke Jakarta untuk menjadi

Hal. 12 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali (saksi ketiga) dan menyaksikan pernikahan tersebut secara langsung, yang berdasarkan keterangannya telah sesuai rukun dan syarat pernikahannya sebagaimana dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa Bahwa sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karenanya dalil Penggugat terkait hal tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa sejak setidaknya sejak 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat tidak mau kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 17 (tujuh belas) tahun, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk kembali bersama selama itu hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat setelah keduanya berpisah selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut dan Penggugat juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan

Hal. 13 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan selama itu Tergugat juga tidak pernah berupaya menjemput Penggugat, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, hal mana menunjukkan bahwa alasan cerai tersebut seharusnya diajukan oleh pihak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat dan telah ternyata selama berpisah selama 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan keluarga Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangganya benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian apapun alasannya, pada dasarnya tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, namun lebih ditekankan kepada kondisi rumah tangga yang telah pecah, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang telah meninggalkan rumah Tergugat yang saat itu merupakan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali, sedangkan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat kembali, kondisi mana menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, karenanya telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi

Hal. 14 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan

Hal. 15 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2005 di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 14 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.
Hakim Anggota

Nadia Rufaidah, S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP	:	Rp70.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18
Putusan No.1005/Pdt.G/2023/PA.Ktbm